

# **TATA TERTIB MUSYAWARAH KESENIAN JAKARTA 2022**

Disiapkan oleh Panitia Musyawarah Kesenian Jakarta 2022

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Pasal 1**

Demi menjaga kelancaran dan ketertiban Musyawarah Kesenian Jakarta yang pertama kali diselenggarakan ini, perlu disusun tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban peserta musyawarah, serta penyusunan mekanisme persidangan yang dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah.

## **BAB II NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT**

### **Pasal 2 Nama**

Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Kesenian Jakarta 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Musyawarah.

### **Pasal 3 Waktu**

Musyawarah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022.

### **Pasal 4 Tempat**

Musyawarah dilaksanakan di Pusat Kesenian Jakarta - Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat, Indonesia.

### **BAB III STATUS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5 Status**

Musyawarah merupakan forum yang dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Kesenian Jakarta dengan melibatkan unsur-unsur dari Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Pemerintah Daerah dan kalangan Masyarakat Kesenian Jakarta.

#### **Pasal 6 Agenda**

Musyawarah diselenggarakan untuk mendengarkan laporan Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta, membicarakan regulasi, perencanaan dan pemilihan kandidat anggota biasa Dewan Kesenian Jakarta, serta membicarakan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesenian di Jakarta.

#### **Pasal 7 Wewenang Musyawarah**

- 1) Menetapkan dan mengesahkan tata tertib Musyawarah.
- 2) Membahas dan menyusun rekomendasi Tata Kelola DKJ, regulasi lainnya jika diperlukan, pemutakhiran rencana strategis Seni Jakarta, serta daftar kandidat Anggota Biasa Dewan Kesenian Jakarta.

### **BAB IV PESERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8 Peserta**

- 1) Peserta Musyawarah terdiri:
  - a. Bakal Kandidat Anggota Biasa Dewan Kesenian Jakarta.
  - b. Perwakilan masyarakat kesenian Jakarta.
  - c. Anggota Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta.
  - d. Perwakilan pemerintah daerah.
- 2) Masyarakat dapat mengikuti jalannya Musyawarah melalui saluran daring Dewan Kesenian Jakarta.

#### **Pasal 9 Hak Peserta**

- 1) Peserta Musyawarah mempunyai hak bicara.
- 2) Peserta Musyawarah juga mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.

**Pasal 10**  
**Kewajiban Peserta**

- 1) Mengikuti seluruh acara persidangan dengan tepat waktu.
- 2) Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
- 3) Berpikiran terbuka dan bersikap sopan.
- 4) Mematuhi tata tertib dan mekanisme sidang.
- 5) Menaati setiap hasil yang telah ditetapkan.

**BAB IV**  
**PERSIDANGAN**

**Pasal 11**  
**Sidang**

- 1) Sidang terdiri dari sidang pleno, sidang komisi dan sidang subkomisi.
- 2) Musyawarah membahas dan menetapkan rekomendasi hasil musyawarah secara pleno.
- 3) Sidang pleno pertama dipimpin oleh Panitia Pengarah, selanjutnya dipimpin oleh 3 Pimpinan Sidang yang dipilih oleh peserta Musyawarah.
- 4) Sidang Musyawarah terdiri atas tiga sesi:
  - a. Sesi 1: Pemilihan Pimpinan Sidang yang dipimpin oleh Panitia Pengarah, dilanjutkan dengan pengesahan tata tertib Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Terpilih.
  - b. Sesi 2 terdiri tiga sidang komisi yang berlangsung secara parallel: Komisi Regulasi, Komisi Perencanaan, dan Komisi Penilaian Kandidat Anggota Biasa Dewan Kesenian Jakarta 2023-2026. Sidang Komisi Kandidat dibagi ke dalam enam subkomisi bidang seni.
  - c. Sesi 3: Pembahasan dan penetapan hasil tiga sidang komisi, di dalam Pleno.
- 5) Mekanisme dalam Sidang Komisi Penilaian Kandidat Anggota Biasa DKJ dilakukan dengan sistem peringkat berdasarkan kompetensi, bukan suara terbanyak. Tidak ada kandidat yang digugurkan.

**Pasal 12**  
**Pimpinan Sidang Musyawarah**

- 1) Pimpinan Sidang Musyawarah diusulkan dari dan dipilih oleh peserta Musyawarah.
- 2) Pemilihan dilakukan oleh peserta Musyawarah berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Pimpinan Sidang Musyawarah bertugas memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan, meliputi:
  - a. Memimpin Sidang Pleno Musyawarah.
  - b. Menandatangani Berita Acara penetapan rekomendasi hasil Musyawarah.

**Pasal 13**  
**Tata Aturan Bicara**

- 1) Peserta diperkenankan bicara setelah diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
- 2) Peserta menyampaikan pendapat, klarifikasi dan saran secara efektif dan efisien.

**BAB V**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 14**  
**Keputusan**

- 1) Segala keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Apabila pada pelaksanaan ayat (2) terdapat kesamaan jumlah suara, maka diadakan pemungutan suara ulang.
- 4) Apabila pada pelaksanaan ayat (3) masih terdapat kesamaan jumlah suara, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang, untuk dimusyawarahkan bersama Panitia Pengarah.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 15**  
**Sanksi**

- 1) Apabila peserta sidang melanggar tata tertib maka pimpinan sidang berhak memberikan peringatan pertama.
- 2) Apabila peserta melakukan pelanggaran ke-2 setelah diberi peringatan pertama, maka peserta tersebut dicabut hak bicaranya pada satu kali sesi berikutnya.
- 3) Apabila peserta melakukan pelanggaran ke-3 setelah diberi peringatan ke-2, maka peserta tersebut dikeluarkan dari Musyawarah.

**BAB VII**  
**PENUTUP DAN PENGESAHAN**

**Pasal 16**  
**Penutup**

- 1) Tata tertib ini berlaku untuk persidangan pada Musyawarah
- 2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan peserta Musyawarah.

**Pasal 16**  
**Pengesahan**

Penetapan/pengehasan dan perubahan tata tertib ini hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Kesenian Jakarta 2022

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal : ..... Pukul : .....

Atas Nama Musyawarah Kesenian Jakarta 2022

Pimpinan Sidang

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )